

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal demikian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang menyatakan: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".¹ Dasar pertimbangan Mahkamah menyatakan demikian adalah sebagaimana termuat dalam putusannya yang berbunyi: "KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus diharapkan mampu mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal."²

Keberadaan dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tatanan hukum di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, adapun hukum itu merupakan sebuah produk politik dimana hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan politisi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Maka tidak menutup kemungkinan karena perbedaan kepentingan itulah kemudian dapat merubah sebuah produk hukum yang ada, demikian pula halnya dengan konstitusi di Indonesia yang selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan politiknya.³

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia sejak adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami empat kali

¹ Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XVII/2019. hlm, 348.

² Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-XV/2017. Hlm, 109.

³ M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum, 2013, hlm. 2.

amandemen secara berturut-turut dan amandemen terakhir disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.⁴ Implikasi daripada amandemen UUD 1945 adalah terbaginya struktur kelembagaan Indonesia menjadi delapan buah organ negara, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain delapan buah organ negara tersebut, terdapat lembaga atau institusi lain yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik, dan Pemerintahan Daerah.⁵

Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara, biasanya para ahli selalu mengaitkan dengan pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* yang termuat dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum maka disebut sebagai suatu organ (*whoever fulfills a function determined by the legal order is a organ*). Organ negara itu tidak selalu bersifat organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsifungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).⁶

Berkaitan dengan keberadaan komisi-komisi negara yang merupakan akibat gelombang baru demokrasi di sejumlah negara, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan trias politika, terhadap perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan, dari perspektif Huntington, kelahiran organ-organ kekuasaan baru, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri

⁴ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: PT. Kanisius. 1996), hlm. 125.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 159.

⁶ Uu Nurul Huda, Bunyamin Alamsyah, "Politik Hukum Pelembagaan komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 No. 1 Maret 2013, hlm, 92.

negara untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan trias politika untuk menuju suatu kondisi tertib politik.⁷

Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan dari sisi fungsi, lembaga negara menurut UUD 1945 dibagi menjadi dua, yaitu (1) lembaga negara yang bersifat utama (*main state organs*); (2) lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang (*auxiliary state organs*). Dalam kenyataannya, lembaga negara penunjang bukan hanya ditataran *constitutionally entrusted power*, karena muncul juga lembaga penunjang yang kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*), bahkan ada pula yang kewenangannya bersumber dari keputusan Presiden.⁸

kehadiran lembaga negara penunjang (*state auxiliary organs*) tersebut dikarenakan dorongan proses pencapaian tujuan-tujuan negara yang semakin kompleks atau dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Ditambah lagi, masyarakat yang semakin melek pengetahuan juga menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan negara merupakan harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara.⁹

Berikut ini adalah lembaga negara penunjang/bantu yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu: Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Dewan Pers, Dewan Pendidikan, Lembaga

⁷ *Ibid*, hlm, 93.

⁸ M Monteiro Josef, *Lembaga –Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Justisia, 2014), hlm. 8.

⁹ Erni Apriyanti, Thesis:”*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hlm. 5-6.

Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi Publik, dan Badan Pengawas Pemilu.¹⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat KPK dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Perintah pembentukan lembaga KPK secara tegas merupakan amanat dari pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Karena lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, KPK hadir sebagai *trigger mechanism*. Lembaga pemerintah yang dimaksud sudah barang tentu adalah penyidik dan penuntut umum di bidang tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu keberadaan KPK bukan untuk mengambil tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya,¹¹ namun diharapkan mampu memberikan stimulus, mendorong penyelenggaraan serta pembenahan tata pemerintahan di Indonesia yang lebih baik ke depannya.¹²

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK diamanahi untuk melakukan Koordinasi, supervisi, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindakan, prevensi dan monitoring yang sedemikian luas serta mencakup wilayah kewenangan yang juga dimiliki oleh beberapa lembaga negara yang ada sebelumnya, menyebabkan KPK sering disebut sebagai *super body* atau badan yang sangat berkuasa antara lain dapat dilihat dari pelaksanaan wewenang-wewenangnya yang boleh menyimpang dari hukum acara yang diatur dalam KUHAP serta berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan karena berlarut-larut atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tugas dan kewenangan tersebut, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.¹³

¹⁰ Uu Nurul Huda. *Op. cit.*, hlm, 100.

¹¹ Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Volume 18, No. 1, Maret 2011, hlm, 89.

¹² Tjokroda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, Skripsi. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (state auxiliary institutions)*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015 hlm, 40

¹³ Achmad Badjuri, *op.cit.*

Perkembangan lahirnya Komisi-komisi negara dan komisi independen yang cenderung berlebihan di Indonesia, memang telah menyebabkan tumpang tindih satu sama lain dan kadang-kadang mereduksi urgensi komisi itu sendiri. Seperti halnya eksistensi KPK dalam ketatanegaraan, KPK seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah terkait kelembagaannya. Penataan kelembagaan yang belum sepenuhnya dijalankan, membuat KPK sebagai lembaga negara bantu (*auxiliary organs*) yang berperan secara strategis dianggap belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dinilai belum cukup lengkap untuk menentukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945. Bahkan pembentukan KPK belum didasarkan konsepsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan, hal ini terlihat dari benturan antara KPK dengan Polri yang sangat menarik perhatian publik beberapa tahun silam, sehingga masih sering diperbincangkan desas-desus keberadaan KPK, misalnya tentang status dan kedudukan serta apabila terjadi tumpang tindih atau sengketa dengan lembaga lainnya, penyelesaiannya juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat KPK hanya bersifat lembaga negara bantu yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang bukan Undang-Undang Dasar NRI 1945.¹⁴

Konsepsi lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang kadang kala mengandung interpretasi yang beragam. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan ketentuan yang berada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur lembaga negara mengenai ada atau tidak adanya standar atau kriteria suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, ada organ lembaga negara yang disebutkan dengan jelas kedudukan dan kewenangannya, ada yang secara umum disebutkan wewenangnya, dan ada yang tidak sama sekali sehingga hal tersebut menimbulkan bermacam penafsiran.¹⁵

¹⁴ Andri Fernando Roleh, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Lex Privatum Vol. V, No. 10 Desember 2017, hlm, 76.

¹⁵ Arifin Firmansyah, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan antar lembaga Negara*. (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005), hlm. 88.

Agar tidak menimbulkan beragam interpretasi terhadap suatu produk perundang-undangan serta untuk menghindari adanya kontradiksi antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka salah satu langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *judicial review*. Sistem *judicial review* dalam perspektif teori konstitusi berarti suatu pencapaian tahap akhir konsolidasi konsep negara hukum dimana konstitusi (dalam hal ini UUD 1945) diakui sebagai hukum tertinggi yang secara efektif harus menjadi acuan bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Adapun mengenai Konsep *judicial review* sebenarnya merupakan hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan terhadap hak asasi manusia (*the protection fundamental right*).¹⁶

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tata negara yang diamanahi dan ditunjuk untuk menyelesaikan perkara perselisihan yang timbul karena pertentangan undang-undang dengan undang-undang dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi selain sebagai pengawal (*guard*) konstitusi, Mahkamah Konstitusi pun memiliki fungsi sebagai pelindung (*protect*) konstitusi yang dapat diartikan melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental right*).¹⁷ Dibawah ini adalah Landasan yuridis mengenai kewenangan hak *judicial review* dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 24C angka (1) UUD RI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.¹⁸

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 8.

¹⁷ Maruarar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm, 7.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 2011, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

¹⁹

- c) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*²⁰

- d) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang berbunyi:

*“dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*²¹

Dalam literatur islam, konsep tentang peradilan dibahas dalam *siyasaq qadhaiyyah*, yaitu cara praktis yang dilakukan oleh badan negara berupa peradilan untuk memutuskan sebuah perkara dengan motivasi utamanya yaitu menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat, atau cara hakim memutus suatu perkara di pengadilan guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam *siyasaq qadhaiyyah* pun memberikan legalitas kedudukan. Kekuasaan kehakiman (*al-sulthah al-qadhaiyyah*) berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perkara perselisihan dan menegakkan keadilan diantara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Dengan kata lain, kedua lembaga (kekuasaan eksekutif dan

¹⁹ Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut UU Mahkamah).

²⁰ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹ Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (selanjutnya disebut UU P3)

legislatif) tidak diperkenankan mengintervensi dalam perkara-perkara atau urusan peradilan.²² Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan islam yaitu meliputi:²³

- a) *Istiqlal al-Qadha* (kemerdekaan kehakiman)
- b) *Al-musawah amama al-Qadha* (kesamaan dihadapan hukum)
- c) *Majjaniyatul al-Qadha* (peradilan gratis)
- d) *Al-taqadhi 'ala darajatain al-Isti'naf* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah)
- e) *Al-Qadha fil islam yaqumu 'ala nidhomi al-Qadhi al-fard* (kehakiman islam menerapkan kehakiman aturan hakim tunggal)
- f) *Alaniyatu majlisi qadha* (sidang peradilan yang terbuka)
- g) *Hushulul ijro'at fi muwahajati al-khusum* (mempertemukan pihak yang berselisih)
- h) *Sulthatul qadha fil fiqhi al-Islamy* (kekuasaan kehakiman dalam fiqh islam)

Adapun landasan perintah untuk menegakan keadilan adalah sebagaimana disebutkan didalam al-Quran Surat an-Nisaa ayat 58, yaitu:²⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.” (Qs an-Nissa: 58)

Dalam tafsir Kemenag RI, amanat yang dimaksud adalah amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus ditunaikan dan dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak

²² UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: Refika aditama, 2020), hlm. 65

²³ Peradilan di Indonesia: *Prinsip dan Unsur Peradilan di Indonesia*. Diakses dari <https://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam?m=1> pada tanggal 20 februari 2023 pukul 09.30 WIB

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Al-Hikmah Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), hlm. 87.

menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk didalamnya adalah sifat adil seorang suami kepada istrinya, begitupun sebaliknya. Sifat adil Ulama terhadap orang awam seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar. dan sifat adil seorang penguasa terhadap rakyatnya dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap anak dan keluarganya sendiri.²⁵

Selain itu didalam hadits nabi pun sebagaimana diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri RA disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا وَإِنْ أَبْغَضَ النَّاسَ إِلَيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامًا جَائِرًا (رواه احمد-رقم 10745)

”Rasullullah Saw bersabda, Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan dipaling jauh tempat kedudukannya adalah pemimpin yang dzalim (HR Ahmad No. 10745)

Berkaitan dengan eksistensi status dan kedudukan KPK dalam ketatanegaraan, sejak disahkannya Undang-Undang No 30 tahun 2002 sebenarnya KPK telah berkali-kali dilakukan pengujian/*judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan, dengan tugas dan wewenang KPK yang meliputi penyidikan, penyelidikan dan penuntutan bahkan KPK dikatakan sebagai lembaga *super body* membuat KPK dipertanyakan statusnya apakah masuk lembaga eksekutif ataukah yudikatif?. pertanyaan tersebut muncul sejak adanya perbedaan terkait yang termuat dalam pertimbangan putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006. Moh. Mahfud mengatakan berkaitan dengan putusan *a quo* pada intinya menegaskan bahwa KPK bukan lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, melainkan lembaga Independen. Dalam pernyataannya

²⁵ Monang, *Tafsir Surah al-Nissa* 58. Diakses dari <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-nisaa-58.html>? Pada tanggal 24 Februari 2023 Pukul 01:00 WIB

beliau menegaskan bahwa dalam pembuatan undang-undang, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang baru menghapus undang-undang yang lama), putusan lama itu tidak dapat dihapus dengan putusan baru, maka putusan pertama yang berlaku karena sudah inkrah.²⁶

Berikut ini beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang penguatan kedudukan yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penting konstitusi (*contitutional importance*) yang independen: *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006; *kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; *ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010; *keempat*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK No 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011. Adapun mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017 tertanggal 8 Februari 2018, putusan tersebut dapat dinilai sebagai sebuah bentuk inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dengan putusan sebelumnya pasalnya dalam putusan *a quo* MK menyatakan bahwa kedudukan KPK berada dalam ranah eksekutif (karena melaksanakan UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 30 Tahun 2001 *jo.* UU Nomor 30 Tahun 2002) oleh sebab itu maka KPK bisa dikenakan obyek hak angket DPR. Namun putusan itu tidaklah bulat, dari sembilan hakim konstitusi, empat hakim diantaranya menolak putusan tersebut dan membela KPK dengan menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), bahwa KPK bukan obyek angket DPR.²⁷

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 menjadi langkah awal DPR untuk melakukan pembaharuan hukum. Pada tanggal 17 September 2019 DPR melakukan rapat paripurna mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak awal keberadaan RUU tersebut telah menuai kontroversi dan

²⁶ Fajar Laksmmono Subarjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 34.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 112.

mendatangkan gelombang penolakan dari berbagai elemen baik itu dari akademisi, koalisi masyarakat, pegiat anti korupsi hingga oleh KPK itu sendiri, karena dianggap bisa membunuh lembaga anti korupsi bukan saja merusak independensi KPK karena KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif tetapi juga merusak mekanisme internal penindakan korupsi di KPK.

Gelombang penolakan tersebut bahkan sampai diajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan diantara pasal yang dimohonkan adalah pasal 1 angka (3) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjadi “jantung” KPK dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dan lagi-lagi KPK ditinjau kembali oleh MK, berikut adalah bunyi dari pasal 1 ayat (3) dan pasal 3:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Undang-Undang ini”

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”²⁸

Jika mencermati hasil revisi UU KPK, maka arah perubahan hukumnya jelas yaitu mengubah simpul kelembagaan KPK dari lembaga independen menjadi lembaga pemerintah. Dalam pasal 3 *a quo* diatas dapat dikatakan sebagai “jantung” atas hasil perubahan UU KPK. Mengingat secara hierarkis kelembagaan KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif maka tidak heran jika manajemen kepegawaian di KPK wajib bercorak eksekutif. Mulai dari status penyidik sampai dengan promosi mutasi yang tunduk pada regulasi Aparatur Sipil Negara, bahkan sampai menginisiasi lahirnya dewan pengawas.²⁹

Selain itu, dengan masuknya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif justru menjadi kontraproduktif terhadap respon percepatan kebutuhan demokrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi di sektor eksekutif menjadi agenda yang tidak luput dari kinerja KPK selama ini. Suap di berbagai sektor kementerian, hingga

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 6.

²⁹ Idul Rishan, *Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden*. Diakses dari <https://law.uui.ac.id/blog/2019/11/12/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden/> pada tanggal 21 Februari 2023 Pukul 23. 50 WIB

korupsi kepala daerah seolah menjadi penanda bahwa rumpun eksekutif menjadi anasir yang terus memberikan ancaman dari perilaku elit politik. Bisa dibayangkan jika lembaga KPK berada dalam rumpun eksekutif maka akan terjebak dalam konflik kepentingan. Hal demikian sebagai contoh kita bisa perhatikan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Sipil (Bapekan) di bawah Soekarno dan Operasi Tertib (Opstib) di bawah Soeharto.³⁰

Berkaitan dengan pasal 1 angka (3) dan pasal 3 tentang kelembagaan KPK yang pada intinya adalah lembaga KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif atau lembaga pemerintah, Menko Polhukam menjelaskan bahwa pasal tersebut menimbulkan pro dan kontra, pasal ini sebenarnya sudah mendasari keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dimana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu perumusan pasal tersebut bukan mengadagadagada, tetapi hanya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi. walaupun KPK termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif atau lembaga pemerintah, tapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. oleh karena itu, sebagai lembaga pemerintah harus tunduk kepada aturan-aturan perundangan yang ada, dan undang-undang yang ada itu adalah undang-undang/ aturan dari Mahkamah Konstitusi, yang harus ditaati, bersifat final dan mengikat. “Jadi kita sebenarnya tidak perlu resah karena itu merupakan suatu keputusan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang kita yakin matang”.³¹

Pro dan kontra yang dimaksud adalah dari satu sisi KPK sebagai Lembaga Independen dengan tupoksi yang luarbiasa bahkan sampai di sebut lembaga *super body* dalam ketatanegaraan dianggap belum jelas kedudukannya sehingga ditakutkan dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya bertindak sewenang-wenang karena itu kekuasaan itu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Selain itu

³⁰ *Ibid.*

³¹ Humas Menko Polhukam RI, *ini Penjelasan Menko Polhukam Soal Revisi UU KPK*. Diakses dari <https://polkam.go.id/ini-penjelasan-menko-polhukam-soal-revisi-uu-kpk/> pada tanggal 23 Februari 2023 Pukul 09.30 WIB

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kadang kala KPK selalu tumpang tindih dengan kepolisian/kejaksaan yang secara notabene kewenangannya ditentukan UUD 1945. Maka dengan masuknya KPK dalam bagian rumpun eksekutif tentu menjadi jawaban terhadap permasalahan tersebut dan juga sebagai pelaksanaan seta penyesuaian atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Akan tetapi disisi lain muncul asumsi yang mengatakan bahwa jika KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif maka akan mengganggu terhadap independensi KPK dalam menangani kasus korupsi terutama yang melibatkan elit politik, KPK akan terjebak dalam konflik kepentingan dan akan mudah diintervensi pemerintah.

Berbicara tentang aspek independensi sangatlah dipengaruhi oleh status kelembagaan KPK pasca revisi UU KPK yang ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, posisi tersebut akan menggiring KPK kedalam ketidakmandirian yang pada akhirnya akan mempengaruhi kerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Padahal pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengakui bahwa KPK merupakan organ penting konstitusi (*constitutional importance*) yang perlu dijamin keindependensinya. Menurut Mahkamah Konstitusi, "*Penegasan tentang independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK*".³² Selain itu, dalam upaya menjamin institusi KPK sebagai lembaga negara yang independen, Mahkamah Konstitusi kembali menguatkan pertimbangannya melalui Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Mahkamah menyatakan bahwa, "*KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun*".³³

Berangkat dari permasalahan kedudukan KPK dalam ketatanegaraan diatas, maka menarik untuk dibahas lebih lanjut tentang kedudukan KPK Pasca putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian formil dan Materil UU No. 19 Tahun 2019, dimana salah satu permohonan pengujian materilnya adalah mengenai

³² Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 269.

³³ Putusan MK No 37-39/PUU-VIII/2010, hlm. 58.

pasal 1 ayat (3) dan pasal 3. Dari permasalahan ini penulis akan melakukan rencana penelitian dan mencoba mengangkat penulisan hukum dengan judul: **“Analisis Diktum Poin Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia diTinjauan Dari Siyasah Qadhaiyyah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Diktum Poin Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019?
- 2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Diktum Poin Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019?
- 3) Bagaimana pandangan Siyasah Qadhaiyyah Tekait Kedudukan KPK dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta empirik yang terjadi dilapangan antara lain yaitu:

- 1) Untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Diktum Poin Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019.
- 3) Untuk mengetahui pandangan Siyasah Qadhaiyyah terkait Kedudukan KPK dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya yaitu:

1. Dalam kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus terutama di bidang ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019 sehingga mampu menarik minat peneliti lain khususnya dikalangan mahasiswa/i Hukum Tata Negara untuk mengembangkan penelitian lanjutan terkait permasalahan tersebut.
 - b. Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan mampu menambah dan memperkaya kepustakaan ilmu Hukum Tata Negara serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sama atau yang serupa pada masa yang akan datang.
2. Dalam kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019.
 - b. Bagi instansi pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan input (aspirasi) sebagai sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik ketatanegaraan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan suatu kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas khususnya mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang secara notabene keberadaannya sangat diperlukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi guna pembenahan tata pemerintahan yang lebih baik kedepannya.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkini terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019.

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup dan pembatasan penelitian ini, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis diktum poin kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan ditinjau dari siyasah qadhaiyyah.

F. Kerangka Berpikir

Pesatnya pembentukan lembaga-lembaga baru yang sebagian besar merupakan Komisi Negara Penunjang yang bersifat Independen merupakan gejala yang mendunia, dan disebabkan karena terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ negara yang dinilai lebih efektif, powerful, dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat. Di Indonesia, gerakan reformasi merupakan kesepakatan luhur bangsa, yang menjadi pijakan amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan rahim bagi pembentukan komisi negara independen.³⁴

Lembaga-lembaga negara penunjang yang bersifat independen pada umumnya berfungsi sebagai *a quasi governmental world of appointed bodies* dan bersifat *non departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed public private institutions*. Sifatnya *quasi* atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal atau kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif atau eksekutif dengan yudikatif. Oleh karena itu pula, lembaga-lembaga tersebut selain disebut *auxiliary state organs* juga disebut sebagai *self regulatory agencies*,

³⁴ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm, 88.

independent supervisory bodies atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*).³⁵

Berikut ini terdapat empat belas lembaga negara penunjang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Dewan Pers, Dewan Pendidikan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi Publik, dan Badan Pengawas Pemilu.³⁶

KPK merupakan salah satu lembaga baru yang dibentuk dengan UU pasal Undang-Undang No 30 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Gagasan awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlepas dari performa pencapaian lembaga penegak hukum dimana didalam konsideran huruf (b) Undang-Undang No 30 Tahun 2002 menimbang “*bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.*”³⁷ oleh karenanya praktik korupsi menjadi tidak terkendali yang tentunya berdampak bukan hanya sebatas pada kehidupan ekonomi namun juga berujung terhadap pelanggaran hak-hak sosial dan hak hak ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, belum optimalnya lembaga negara *in casu* kepolisian dan/atau kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum maka dibentuklah KPK sebagai sebuah badan khusus yang bertugas dalam pemberantasan korupsi.³⁸

³⁵ Novianto M. Hantoro, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, Vol. VII, No. 2. November 2016, hlm. 148.

³⁶ Uu Nurul Huda, *op. cit.* hlm, 92

³⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 1

³⁸ <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.30 WIB

Sebelum KPK dibentuk, telah ada beberapa komisi atau tim yang bertugas untuk menangani kasus korupsi di Indonesia, yaitu:³⁹

1. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 228 tahun 1967. Tujuan dibentuknya TPK adalah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Tim Komisi Empat (tim Advokasi) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 1970, yang kemudian pada tahun yang sama diusulkan nama baru yaitu Komite Anti Korupsi.
3. Tim Operasi Ketertiban (Opstib) yang dibentuk berdasarkan Intruksi Presiden No 9 Tahun 1977 dan memiliki tujuan untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan dalam bidang administrasi dan operasional.
4. Tim Pemberantas Korupsi Yang dibentuk lagi Pada Tahun 1982 meskipun keppres yang mengatur tentang tupoksi TPK ini tidak pernah diterbitkan.
5. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 127 Tahun 1999.
6. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dibawah naungan Kejaksaan Agung yang dibentuk berdasarka Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2000.

Mengutip keberadaan lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya, seperti yang dipaparkan dalam pasal 6 huruf a dan b UU No 30/2002, mencerminkan bahwa kedudukan lembaga KPK memiliki peran sentral dalam penanggulangan tindak pidana korupsi (tipikor). Apabila kita kaitkan dengan keberlangsungan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, secara hierarkinya kelembagaan KPK yang dibentuk berdasarkan dasar hukum undang-undang sudah melampaui status kedudukan kelembagaan kepolisian dan kejaksaan dalam pemerintah di Indonesia sebagai lembaga eksekutif berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki tugas dalam penanganan tipikor di Indonesia. Dalam hal penindakan, KPK ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses penyelidikan,

³⁹ Waluyo Bambang, *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategu Dan Optimalisasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 87-88.

penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Artinya, segala proses penindakan tipikor yang dijalankan oleh kepolisian dan kejaksaan ada dibawah koordinasi KPK.⁴⁰ Hal demikianlah yang menyebabkan KPK disebut sebagai lembaga *super body*.⁴¹

Dengan demikian, keberadaan KPK sebagai lembaga independen di Indonesia selama ini telah melalui pasang surut dinamisme jalannya pemerintahan. KPK dianggap sebagai lembaga *superbody* yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang selalu berbenturan tupoksinya dengan lembaga yang kewenangannya di berikan oleh UUD 1945 yaitu kepolisian dan kejaksaan. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana kedudukan KPK dalam ketatanegaraan apakah KPK masuk sebagai lembaga eksekutif ataukah lembaga yudikatif?.

Jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *check and balance* dirumuskan bahwa seluruh kekuasaan yang dipercayakan kepada pemerintahan dibagi kedalam tiga cabang kekuasaan yaitu meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴² Fungsi-fungsi yang sesuai dengan bidang pemerintahan ini harus diberikan kepada satu lembaga negara yang terpisah, dan untuk kesempurnaan sistem ini diperlukan penentuan batas-batas yang luas dan tegas yang memisahkan dan membagi bidang-bidang ini. Lebih lanjut, penting bahwa orang-orang yang disertai kekuasaan dalam masing-masing bidang tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Prinsip ini berfungsi untuk menentang suatu pemusatan kekuasaan, yang menjadi suatu *check and balance* diantara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴³

Istilah *check and balances* itu sendiri diartikan bahwa kekuasaan negara haruslah sedemikian rupa dibagi-bagi dan diseimbangkan diantara beberapa badan sehingga tidak satu badanpun yang melampaui batas kewenangannya tanpa pengawasan dan pembatasan yang memadai dari badan-badan lainnya. Atas dasar demikian, legislatif, eksekutif dan yudikatif harus terpisah dan berbeda sehingga

⁴⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm, 140.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hlm. 69.

⁴² Arifin Firmansyah, Dkk. *Lembaga Negaraop.cit.* hlm. 14.

⁴³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2008), hlm. 16.

tidak ada satupun yang melaksanakan kekuasaan lebih dari satu dari pada saat yang sama. Dalam keadaan terpisah dan berbeda tersebut, tidak terdapat satu garis batas yang dapat diletakan diantara ketiganya, yang memisahkan secara tegas kekuasaan yang satu dari yang lainnya. *Check and balances* sekarang telah merupakan frasa yang dipergunakan secara luas untuk menguraikan proses yang wajar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, dimana kekuasaan digunakan untuk mengawasi kekuasaan.⁴⁴

Selain itu, jika dikorelasikan pula dengan teori hierarki norma hukum pun dijelaskan bahwa sistem norma hukum Negara Republik Indonesia berada dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi dengan demikian seterusnya sampai pada norma dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.⁴⁵

Jika kita korelasikan kedudukan KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang yang dalam melaksanakan tupoksinya selalu tumpang tindih dengan lembaga pemerintahan yang telah ada *in casu* Kepolisian dan/atau kejaksaan yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dengan teori *separation of power* dan konsep hierarki norma hukum diatas, maka hal demikian terdapat kontradiktif antara kedudukan KPK dengan teori yang dianut dalam ketatanegaraan.

Sejak disahkannya RUU KPK Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002. KPK dimasukan dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 3. Dimasukan KPK dalam rumpun eksekutif ini disatu sisi memberikan jawaban atas kegalauan mengenai kedudukan KPK dalam ketatanegaraan, namun disisi lain timbul asumsi bahwa dengan masuknya KPK dalam rumpun eksekutif akan membuat KPK menjadi terganggu independensinya dan ditakutkan adanya

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm, 41.

intervensi pemerintah dalam menangani kasus korupsi terutama yang melibatkan elit politik.⁴⁶ Gelombang penolakan mengenai regulasi tersebut pun meluas bahkan sampai diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam Nomor Perkara 70/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada dibawahnya. Mahkamah Konstitusi dibentuk bertujuan untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Didalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, berbunyi:

”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”⁴⁷

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Mahkamah konstitusi dibantu oleh kepaniteraan dan sebuah Sekertariat Jendral.⁴⁸ Mahkamah diamanahi sebagai pengawal (*guard*) dan pelindung (*protect*) konstitusi oleh karena itu salah satu tugas MK adalah melakukan *judicial review*, yaitu hak uji (*toetsingrecht*) baik materil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku sebuah produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif ataupun legislatif dihadapan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya.⁴⁹

Kekuasaan yudikatif/kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. namun bukan berarti Hakim dalam kebebasannya bertindak dan memberikan keputusan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang dihadapinya melainkan tetap terikat

⁴⁶ Humas Menko Polhukam RI, *ibid*.

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 219.

⁴⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I. Op.cit.* hlm. 48

dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰ Ada tiga bentuk putusan, yaitu putusan normatif yang berisi dan bersifat normatif (*regeling*), putusan normatif yang berisi dan bersifat administratif (*beschikking*), dan putusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement/vonis*).⁵¹

Dalam literatur islam, istilah lembaga yudikatif dikenal dengan sebutan *sulthah al-qadhaiyyah*. Sedangkan prinsip-prinsip dalam menjalankan peradilan dibahas dalam *Siyasah Qadhaiyyah*. Secara etimologi, kata *Siyasah* Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁵² *Siyasah syar'iyah* dikenal juga sebagai politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁵³ Adapun secara terminologi, menurut Suyuthi Pulungan *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.⁵⁴ Sedangkan Menurut Ibn Aql sebagaimana dikutip oleh Abdullah Jawawi mendefinisikan *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah tidak menentukannya.⁵⁵ Adapun kemaslahatan dapat didefinisikan sebagai terciptanya suatu tujuan syara yakni *maqashid syari'ah* yang lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, kemaslahatan merupakan implikasi dari tujuan hak dan kewajiban pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁶

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa *siyasah* merupakan penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengaturan dan kepengurusan

⁵⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm, 26.

⁵¹ Mukti Arto, *loc. Cit.* hlm. 140.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2.

⁵³ Ahmad Sudirman, Skripsi "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu", (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 21.

⁵⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 22.

⁵⁵ Abdullah Jawawi, *Politik Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1. 2015, hlm. 88.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 77.

manusia dalam bersosial dan bernegara karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat yang berorientasi kepada kemaslahatan.⁵⁷

Sedangkan istilah *al-Qadhaiyyah* dapat dimaknai sebagai badan peradilan yang menjadi tempat memutuskan suatu perkara.⁵⁸ Berdasarkan makna *siyasah* dan *al-qadhaiyyah diatas*, maka dapat kita ketahui bahwa *siyasah al-Qadhaiyyah* adalah cara praktis yang dilakukan oleh badan negara berupa peradilan untuk memutuskan sebuah perkara dengan motivasi utamanya yaitu menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat, atau cara hakim dalam memutuskan suatu perkara di peradilan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Kekuasaan kehakiman (*al-sulthah al-qadhaiyyah*) berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perkara perselisihan dan menegakkan keadilan diantara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Dengan kata lain, kedua lembaga (kekuasaan eksekutif dan legislatif) tidak diperkenankan mengintervensi dalam perkara-perkara atau urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan islam yaitu meliputi:⁵⁹

- a) *Istiqlal al-Qadha* (kemerdekaan kehakiman)
- b) *Al-musawah amama al-Qadha* (kesamaan dihadapan hukum)
- c) *Majjaniyatul al-Qadha* (peradilan gratis)
- d) *Al-taqadhi 'ala darajatain al-Isti'naf* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah)
- e) *Al-Qadha fil islam yaqumu 'ala nidhomi al-Qadhi al-fard* (kehakiman islam menerapkan kehakiman aturan hakim tunggal)
- f) *Alaniyatu majlisi qadha* (sidang peradilan yang terbuka)
- g) *Hushulul ijro'at fi muwahajati al-khusum* (mempertemukan pihak yang berselisih)

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 28.

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 620.

⁵⁹ Peradilan di Indonesia: *Prinsip dan Unsur Peradilan di Indonesia*. *Op.cit.*

h) *Sulthatul qadha fil fiqhi al-Islamy* (kekuasaan kehakiman dalam fiqh islam).

Dalam kaitanya dengan putusan MK No 70/PUU-XVII/2019 yang pada intinya memasukan KPK dalam rumpun kekuasaan Eksekutif dalam pandangan siyasah qadhaiyyah MK telah mendahulukan keadilan dan kemaslahatan dimana kegalauan mengenai kedudukan KPK dalam Ketatanegaraan akhirnya mendapatkan jawaban dari putusan MK yang bersifat final dan wajib untuk ditaati. Sedangkan mengenai pertimbangan hukum hakim MK telah menerapkan prinsip *Istiqlal al-Qadha* (kemerdekaan kehakiman) dan juga prinsip *Al-taqadhi 'ala darajatain al-Isti'naf* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) dimana dalam putusnya MK memutus berdasar kepada ijtihadnya sendiri tanpa ada intervensi dari kekuasaan manapun, selain itu dalam pertimbangannya MK telah mendahulukan keadilan, kemaslahatan dan juga menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Adapun landasan dalil yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perintah untuk berlaku adil disebutkan didalam hadits nabi sebagaimana diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri RA:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا وَإِنْ أَبْغَضَ النَّاسَ إِلَيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامًا جَائِرًا (رواه احمد-رقم 10745)

”Rasullullah Saw bersabda, Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan dipaling jauh tempat kedudukannya adalah pemimpin yang dzalim (HR Ahmad No. 10745)

Kemudian disebutkan pula didalam al-Quran Surat an-Nisaa ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.” (Qs an-Nissa: 58)⁶⁰

Didalam Tafsir Kementrian Agama RI, ayat diatas memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. pengertian amanat pada ayat tersebut memiliki arti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya. Pengertian tersebut sangatlah luas dimana meliputi amanat Allah kepada hamba-Nya, amanat hamba terhadap sesamanya, dan amanat hamba untuk dirinya sendiri. Amanat seseorang terhadap sesamanya adalah seperti mengembalikan titipan tanpa mengurangi dan merusaknya, tidak menipunya, menjaga rahasia, termasuk didalamnya adalah sifat penguasa terhadap rakyatnya dalam bidang apapun dengan tidak memandang bulu antara satu dengan yang lain dalam pelaksanaan hukum sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri.⁶¹

Adapun kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan keputusan seorang hakim atau pemimpin tidak senantiasa lepas terhadap kemaslahatan yang mana kaidahnya sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”⁶²

Dan kaidah ushuliyah yang berkaitan dengan penelitian ini yakni,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh dimadharatkan dan tidak boleh memadharatkan”⁶³

Dalam konteks kontemporer, berdasar pada ayat Quran, hadits dan kaidah diatas tentunya tidak boleh lepas dari jiwa seorang pemimpin. Dengan demikian, maka setiap kebijakan yang mengandung didalamnya manfaat dan kemaslahatan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 87.


⁶¹ Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/quranhadits.com/quran/4-an-nisa-ayat-58/> pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 19.30 WIB

⁶² Asep Arifin, *Tafsir Ahkam Siyasah (Buku Daras Tentang Tafsir Hukum Tata Negara Versi Islam (HTN))*, (Bandung:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, 2019), hlm, 63

⁶³ *Ibid.*

bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mafsadat atau kemadharatan bagi rakyat maka itulah yang harus di jauhi dan disingkirkan.⁶⁴

KERANGKA BERPIKIR



⁶⁴ Djazuli, *fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2018), hlm, 154.

OUTPUT

Analisis Diktum Poin Kedua Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia diTinjauan
Dari *Siyasah Qadhaiyyah*

Diagram Kerangka Berpikir 1.0

G. Permasalahan Utama

Permasalahan utama dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana kedudukan dan independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ada penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang sejenis. Penelitian tersebut yaitu:

1. Devi Juliani (2018) yang berjudul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Ditinjau Dari Siyasah Qadhaiyyah”. Dalam skripsinya, beliau membahas mengenai kedudukan KPK Sebelum dan sesudah adanya Putusan MK No 36/PUU-CV/2017 juga bagaimana tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan MK.
2. Nur Faiqah Aireen (2020) yang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Studi Putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dalam skripsinya, beliau membahas tentang kedudukan KPK dalam struktur kelembagaan negara Indonesia, yaitu bagaimana kedudukan KPK berdasarkan putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006 dan putusan MK No 36/PUU-XV/2017.

3. Halan Saparangga (2019) yang berjudul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2019)”. Dalam skripsinya, beliau membahas mengenai kedudukan KPKi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017 serta membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan agar wacana pembubaran KPK tidak mengemuka kembali dimana didalam hasil penelitiannya upaya hukum tersebut dapat ditempuh melalui tiga aspek yakni aspek yuridis, aspek politis, dan aspek sosiologis.
4. M.Iqbal Mubaraq (2019) yang berjudul :”Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”. dalam skripsinya, beliau membahas mengenai kedudukan KPKpasca putusan Mahkamah Konstitusi, membahas mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017, dan membahas mengenai pandangan islam tentang pergeseran Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Galang Brillian Putra (2022) yang berjudul :”Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kelembagaan negara (studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)”. Dalam skripnya, beliau membahas mengenai posisi atau kedudukan bagi lembaga negara independen K berdasarkan teori kelembagaan negara pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017.

Penelitian yang penulis rencanakan tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penulis meneliti mengenai analisis diktum poin kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai kedudukan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia ditinjau dari Siyash Qadhaiyyah.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu nampaknya ada kesamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai kedudukan Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Namun yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah landasan yuridis yang digunakan yaitu berdasarkan putusan MK terbaru No 70/PUU-XVII/2019 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2021. Pun didalamnya penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai kedudukan KPK dalam Putusan MK tersebut. Selain itu, tinjauan yang digunakan penulis pun berdasarkan pada tinjauan siyasah qadhaiyah sehingga hal tersebut menjadi pembeda dalam penelitian yang akan dilakukan sebelumnya.

